BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus pemerkosaan dan mencabuli atau menggauli merupakan hal yang melanggar hukum agama dan negara, itu yang disadari tetapi perbuatan menyimpang ini masih saja terjadi di sekitar masyarakat. Kasus pemerkosaan merupakan hal yang sudah biasa di era moderen ini yang tidak peduli satusnya dalam masyarakat baik orang terpandang atau sosok panutan. Hampir semua kalangan sudah dibutakan dengan kenikmatan duniawi atau sudah tidak adanya penerang dalam hati mereka sendiri atau mungkin petuah yang diberikan sudah tidak mampu menjadi benteng untuk mereka sendiri.¹

Bayangan kenikmatan sesaat dan kurang bahkan tidak adanya iman dalam diri menjerumuskan mereka kejurang kemaksiatan seperti memperkosa. Tidak peduli di mana mereka melakukannya. Kasus di atas merupakan hal yang lazim terjadi, tetapi bagaimana dengan seorang bapak yang dengan tidak berkeprimanusiaan menggauli anak kandungnya sendiri. Sungguh perbuatan yang nyaris tidak masuk akal tetapi realita menjelasakan bahwa semua itu memang terjadi di masyarakat. Terkadang kita mengasumsikan bahwa kejadian yang terjadi dikalangan masyarakat adalah hal yang biasanya terjadi, tetapi tidak pernah di

http://www.forsansalaf.com/2009/bapak-memperkosa-anak-kandungnya

 $^{^1\!\}underline{\text{http://didanel.wordpress.com/2011/06/22/teori-fenomenologi-dan-etnometodologi/}}$

sadari bahwa apa pun bisa terjadi selama adanya interaksi di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Sangat ironis dan tidak masuk akal ketika kejadiannya adalah seorang bapak kandung yang membuntingi anak sendiri, bahkan tidak bisa diterima oleh akal sehat meski kejadiannya sudah jelas di depan mata kepala sendiri. Apa yang ada di benak masyarakat semua ketika menyaksikan fenomena memalukan ini? tentunya bertanya-tanya kenapa bisa terjadi. Manusia adalah makhluk yang paling mulya dimuka bumi dan makhluk yang satu-satunya dianugrahkan kemampuan berpikir tingkat tinggi ternyata tidak mutlak adanya. Bahkan terkadang sebaliknya perbuatan manusia lebih rendah dari pada binatang.

Manusia dengan tidak ada malunya melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Dimana letak hati nurari orang yang dengan tega merenggut mahkota anak kandungna sendiri, itu mungkin yang kita pikirkan ketika melihat kenyataan ini. Memang benar bahwa tidak ada yang tidak menugkin di dunia ini. Buktinya sudah jelas ada dan terjadi di masyarakat. Disamping itu tidak terlupakan juga bahwa tidak sedikit orang yang sadar dan sudah menjadikan dirinya sebagai pribadi yang memahami makna hidup sehingga terhindar dari perbuatan nista tersebut. Tidak terbayangkan bahwa apa yang terjadi pada ibu dan istri dari pelaku nista tersebut. Pastinya mengalami gejolak jiwa yang sangat mendalam dan tentunya sangat pedih. Bisa dibayangkan apa bila terjadi pada kita, mungkinkan dapat hati menerima dan bertawakkal ataukah sampai tidak terkendali sampai tidak

² http://www.indosiar.com/ragam/ayah-memperkosa-anak-kandung sendiri_40991.html Sosilo

mampu mengendalikan diri atau tidak bisa menalar dengan akal sehat lagi. Memang era ini adalah era yang apa pun bisa terjadi.

Sekarang, apakah kasus menggauli anak kandung sendiri merupakan kejahatan baru yang akan menjadi kejahatan yang akan banyak dilakukan. Jawabanya adalah bisa saja terjadi apa bila sudah tidak ada peran dari masyarakat untuk mencegahnya dan tidak akan menutup kemungkinan akan terjadi tersebut dikalangan masyarakat apabila sudah tidak ada kepedulian sosial lagi. Rasa kepedulian sosial dan kepekaan terhadap sosial sekitar merupakan salah satu alternatif untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan sosial yang akan terjadi.³

Bisa dilihat bagai mana sudah tidak adanya rasa kepedulian dikalangan masyarakat itu sendiri akibat dari modernisasi sehingga segala penyimpangan yang tidak diinginkan terjadi. Sebagai pribadi yang peduli pada saudara sekitar menjadi sedih dan turut menundukkan kepala dan hati sambil berdoa semoga diampuni dosanya yang melakukan perbuatan-perbuatan nista tersebut. Sekarag yang menjadi pertanyaan adalah apakah akan menjadi penonton dan pendengar setia saja melihat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi tanpa dapat melakukan tindakan nyata pencegahan. Berdasarkan pengamatan peneliti bahwasanya kebanyakan masyarakat indonesia hanya bisa menjadi pengamat dan pembicara tanpa ada tindakan-tindakan pencegahan.

³Rachmad K. Dwi. *Tokoh Sosiologi Moderen Biografi Para Peletak Sosiologi Moderen.*(Jogjakarta.Ar-Ruzz Media 2008), 20

Ajaran Islam anak adalah nikmat yang dikaruniakan Allah kepada hambaNya sekaligus amanah yang harus dijaga dan dipelihara, setiap orang tua dipertautkan oleh ikatan dengan anaknya, dengan sebuah ikatan istimewa yang tidak terdapat pada hubungan-hubungan yang lain, ikatan ini menjadikan kedua orang tuanya rela melakukan apa saja untuk kepentingan anaknya. Bukan di cabuli bahkan di perkosa untuk pemuas nafsu belaka.

Islam memberikan kewajiban kepada kedua orang tua untuk mengasuh dan mendidik anaknya, dan melarang mereka menyakiti dan menganiaya anaknya, Firman Allah:

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar." (Al-Isra' (17): 31)

Artinya: "Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahu,i" (al-'An'am (6): 140).

سَدِيدًا

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka

khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar," (Al-Nisa' (4): 9).

Keistimewaan anak dapat dilihat dalam perlakuan Rasulullah terhadap mereka, seperti menyegerakan shalat karena mendengar seorang anak menangis. Begitu juga terhadap umatnya, beliau mengajarkan untuk selalu sayang, lemah lembut dan perhatian terhadap anak-anaknya, seperti tercermin dalam sebuah hadis:

"Barang siapa dikaruniai tiga anak perempuan kemudian dia mendidik mereka dengan sebaik-baiknya, Allah akan memasukkannya kedalam surga." Seseorang bertanya, "Apakah dua orang anak juga?" Beliau menjawab, "Dua orang anak juga." seseorang bertanya, "Apakah satu orang anak juga?" Beliau menjawab, "Satu orang juga."

Seorang anak yang lahir dari kedua orang tua sah, dinasabkan kepada ayahnya (*al-walad li al-firash*). Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syaratnya serta tidak adanya hal-hal yang menyebabkan perkawinan menjadi terlarang.⁵

Sebelum membahas lebih jauh ada baiknya membahas tentang definisi zina sehingga menjadi jelas apa yang sebenarnya dimaksud dengan zina. Imam al-

⁴ Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad* (Beirut: Dar al-Ma'arif, tt.), hadis no 8374.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 109-121.

Jurjany mendefinisikan zina sebagai berikut "memasukkan penis ke dalam vagina yang bukan miliknya". ⁶

Imam Al-Qurtuby mengatakan bahwa zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya pernikahan atau subhat⁷ nikah.⁸

Menurut 'Abd al-Qadir 'Audah, zina adalah semua hubungan kelamin yang diharamkan agama.⁹

Menurut Abu Zahrah, zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar tanpa adanya unsur subhat. ¹⁰

Firman Allah SWT:

Artinya: Laki-laki pezina tidak mengawini melainkan perempuan pezina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan pezina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Yang demikian diharamkan atas orang-orang Mukmin (QS al-Nur [24]: 3).

Hal ini peneliti mencoba mengkaji hal ini mengkaji tentang pristiwa yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan kasus orang tua menghamili anak kandung agar tidak lagi terdapat penyimpangan paham masyarakat tentang hukum Islam.

⁶ Al-Jurjany, Al-Ta'rif (Kairo: Mustafa al-Halabi, 1358 H.), 101.

⁷ Al-Qurtuby, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid XII (Beirut: Dar al-Kutub al-'Araby, 1387 H), 107.

⁹ Abdul Qadir 'Audah, *Al-Tashri' al-Jina'iy al-Islamy*, Juz II (Beirut: Muassasat al-Risalah, 1994), 346.

¹⁰ Abu Zahrah, al-Jarimah wa al-'Uqubah fial-Fiqh al-Islamy (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), 109.

sebagai masyarakat yang memahami masalah sosial itu sendiri tentunya harus bergerak dan lakukan hal yang bermanfaat. Dikatakan orang yang memiliki jiwa sosial tinggi adalah apa bila dia ikut berpartisipasi dalam segala kegiatan sosial dan berani berkorban untuk terciptanya sebuah perubahan. Realita dalam masyarakat secara tidak langsung adalah sesuatu yang terjadi merupakan tanggung jawab bersama. Seperti halnya dengan bapak yang menggauli anak kandungnya sendiri merupakan tanggung jawab bersama sebagai makhluk sosial yang senantiasa peduli pada sesama. ¹¹

Upaya penggalian data tersebut, penulis usung dengan bentuk penelitian dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam terhadap wanita yang dihamili ayah kandungnya dan di limpahkan kepada pria lain untuk menikahinya dengan imbalan uang dan waktu yang di tentukan (Studi kasus di Desa Temoran Kec. Omben Kab. Sampang)

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

- 1. Proses pernikahan wanita yang di hamili orang tua kandungnya.
- 2. Dampak terjadinya pencabualan yang dilakukan oleh orang tua terhadap isrti dan anak.
- 3. Faktor yang mempengaruhi orang tua menghamili anak kandung.
- 4. Pandangan masyarakat terhadap orang tua yang menghamili anak kandungnya
- Tinjauan hukum Islam terhadap orang tua yang menghamili anak kandungnya.

¹¹ http://www.forsansalaf.com/bapak-memperkosa-anak-kandungnya/2009

C. Rumusan Masalah

Berdasar pada batasan masalah, maka maka rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana masalah pernikahan wanita yang dihamili ayah kandungnya dan dilimpahkan kepada orang lain dengan imbalan uang dan waktu yang ditentukan di Desa Temoran Kec. Omben Kab. Sampang?
- 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan wanita yang dihamili orang tuanya dan dilimpahkan kepada pria lain dengan imbalan uang dan waktu yang ditentukan di Desa Temoran Kec. Omben Kab. Sampang?

D. Kajian Pustaka

Penelitian ilmiyah yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam terhadap wanita yang dihamili ayah kandungnya dan dilimpahkan kepada pria lain untuk menikahinya dengan imbalan uang dan waktu yang ditentukan ini hal yang baru di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, hal ini terbukti belum adanya karya ilmiyah yang mengangkat kasus tentang orang tua yang menghamili anak kandungnya

E. Tujuan Penelitian

 Untuk mengetahui masalah pernikahan wanita yang dihamili ayah kandungnya dan dilimpahkan kepada orang lain dengan imbalan uang dan waktu yang ditentukan di Desa Temoran Kec. Omben Kab. Sampang. 2. Untuk mengetahi tinjauan hukum islam terhadap pernikahan wanita yang dihamili orang tuanya dan dilimpahkan kepada pria lain dengan imbalan uang dan waktu yang ditentukan di Desa Temoran Kec. Omben Kab. Sampang.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

Kegunaan penelitian adalah deskripsi tentang pentingnya penelitian terutama bagi pengembangan ilmu, dengan arti lain, uraian dalam sub bab kegunaan penelitian berisi tentang kelayakan atas masalah yang diteliti. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoretis

Teoritis: sebagai bentuk usaha dalam mengembangkan khazanah keilmuan, baik penulis maupun penelitaian mahasiswa fakultas syariah.

2. Praktis

praktis: dapat menghindari pola pikir sempit dan menyimpang tentang hukum Islam

E. Difinisi Oprasional

Untuk memperjelas dan memahami penelitian dengan judul" "Tinjauan Hukum Islam terhadap wanita yang dihamili ayah kandungnya dan dilimpahkan kepada pria lain untuk menikahinya dengan imbalan uang dan waktu yang ditentukan (studi kasus di Desa Temoran Kec. Omben Kab. Sampang)

¹² Pentunjuk teknis penulisan skripsi fakultas syariah (IAIN Sunan Ampel Surabaya) ,8.

- Hukum Islam: adalah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis serta ketentuan materi Kompilasi hukum Islam.
- 2. Orang tua menghamili anak kandung (Incest): Adalah hubungan seks dengan sesama anggota keluarga sendiri non suami istri seperti antara ayah dan anak perempuan dan ibu dengan anak cowok.
- 3. Nikah: Ada juga yang mengatakan bahwa nikah secara bahasa bermakna الضم (menggabungkan) dan الجمع (mengumpulkan/menghimpun). Dikatakan pula artinya التداخل (saling memasuki/mencampuri) sebagaimana dalam kalimat (mengawinkan tumbuhan) apabila saling tarik menarik dan saling bergabung antara satu jenis tumbuhan dengan lainya.

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya yang dibandingkan dengan ukuran yang telah ditentukan. Chalid Narbuko memberikan pengertian metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan anilisis sampai menyusun laporan.¹⁴

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk dalam kategori studi kasus (case study). Secara umum, Robert K. Yin dalam Case Study Research Design and Methods mengemukakan bahwa studi kasus sangat cocok untuk

¹³ Muhyidin an-Nawawi, *al-Majmuu' Syarhu al-Muhadzdzab*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1425 H/2005 M), iuz XVII/276.

¹⁴ Chalid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 1.

digunakan dalam penelitian dengan menggunakan pertanyaan *how* (bagaimana), dan *why* (mengapa). Dalam konteks ini, studi kasus yang dimaksud adalah orang tua yang menghamili anak kandungnya dan di limpahkan kepada pria lain untuk menikahinya dengan imbalan uang dan waktu yang di tentukan di Desa Temoran Kec. Omben Kab. Sampang.

Guna mudahnya menganalisa permasalahan dalam skripsi ini, maka metode penelitian yang akan dipakai di dalamnya adalah:

 Data yang dikumpulkan adalah: Data-data yang berkaitan Tinjauan Hukum Islam terhap wanita yang dihamili orang tua kandungnya dan dilimpahkan kepada pria lain utuk menikahinya dengan imbalan uang dan waktu yang ditentukan.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh tidak meleset dari yang diharapkan. Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

¹⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 107.

Data primer (*primary data*) adalah data yang diperoleh langsung yang peneliti ambil dari korban pelecehehan seksual yang di lakukan langsung, yaitu: Nur Aini (oni) dan orang terdekatnya dan orang-orang yang tau tentang kasus tersebut. Yang peneliti amati dan dicatat untuk pertama kalinya.¹⁷

Dengan kata lain, data yang diambil oleh peneliti secara langsung dari obyek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat, dan seterusnya. Data primer diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa hasil observasi maupun yang berupa hasil wawancara tentang bagaimana orang tua yang menghamili anak kandungnya dan di limpahkan kepada pria lain untuk menikahinya dengan imbalan uang dan waktu yang di di desa temoran kec. omben kab. Sampang.

b. Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) adalah data dari bukubuku ilmiah, pendapatpendapat pakar, fatwa-fatwa ulama, dan literatur yang relevan. ¹⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang kongkrit, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut;

¹⁷ Marzuki, *Metodologi Riset* (Jogjakarta: PT. Prasetia Widya Pratama, 2002), 56.

¹⁸Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986) ,12.

Interview yaitu, 1). mengadakan wawancara langsung dengan masyarakat yang mengetahui terhadap kasus orang tua yang menghamili anak kandungnya. 2). Wawancara langsung dengan tokoh masyarakat. Sedangkan wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah *interview bebas*, *inguided interview*, di mana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat data yang dikumpulkan atau diperlukan. ¹⁹

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan korban yang mengalami pelecehan seksual yang di lakukan oleh orang tua kandungnya karena kebutuhan seksual. Orang tua menghamili anak kandungnya dan di limpahkan kepada pria lain untuk menikahinya

4. Teknik Pengolahan Data

Collecting

: Mengumpulkan data-data primer sekitar fenomina yang terjadi yang berkaitan dengan tinjauan pernikahan wanita yang di hamili oleh orang tua kandungnya dan di limpahkan kepada pria lain untuk menikahinya dengan imbalan uang dan waktu yang di tentukan.

Tabulasi Persoalan

: Pemilahan pokok-pokok persoalan baik yang berkaitan dengan pernikahan wanita yang di hamili oleh orang tua kandungnya dan di limpahkan kepada

¹⁹ Lexy J, Moleong *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 216.

pria lain untuk menikahinya dengan imbalan uang dan waktu yang di tentukan dalam tinjauan hukum islam.

Analisa

: Menganalisa temuan-temuan data primer seputar masalah pernikahan wanita yang di hamili oleh orang tua kandungnya dan di limpahkan kepada pria lain untuk menikahinya dengan imbalan uang dan waktu yang di tentukan dalam tinjaun hukum Islam.

4. Tehnik Analisa Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang pada pembahasannya menggunakan metode verifikatif analisis dengan pola pikir deduktif.

Verifikatif analisis menilai kebenaran terhadap dasar hukum yang dijadikan landasan dalam masalah pernikahan wanita yang di hamili oleh orang tua kandungnya dan dilimpahkan kepada pria lain untuk menikahinya dengan imbalan uang dan waktu yang di tentukan di Desa Temoran Kecamatan Omben Kabupaten Samapang.

Adapun pola deduktif, yaitu berpijak pada fakta-fakta yang bersifat umum kemudian diteliti dan akhirnya ditemui pemecahan masalah yang bersifat khusus. Dalam hal ini penarikan kesimpulan secara deduktif dimulai dengan kajian tentang masalah pernikahan wanita yang di hamili oleh orang

tua kandungnya dan di limpahkan kepada pria lain dengan imbalan uang dan waktu yang di tentukan di Desa Temoran Kecamatan Omben Kabupaten Samapang.

yang kemudian penyimpangan tersebut dianalisis dengan hukum Islam untuk memperoleh sebuah kesimpulan yang khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulisan ini secara keseluruhan terdiri lima bab, yang disusun secara sistematis sebagai berikut :

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang didalamnya memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II: Merupakan kajian pustaka yang didalamnya memuat tentang pernikahan wanita yang di yang hamili oleh orang tua kandungnya (hamil di luar nikah), tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan wanita yang di hamili oleh orang tuanya yang di limpahkan kepada pria lain untuk menikahinya, dan nikah mut'ah

BAB III : Merupakan Laporan Hasil Penelitian Dalam bab ini dikemukakan tentang A. Gambaran Umum Obyek Penelitian B. masalah pernikahan wanita yang di hamiliorang tua kandungnya.

BAB IV : Merupakan analisis data yang memuat (1) Proses penikahan wanita yang

16

dihamili oleh orang tua kandungnya yang dilmpahkan kepada pria lain

menikahinya denagn imbalan dan waktu yang di tentukan (2) Tinjauan hukum

islam terhadap penikahan wanita yang dihamili oleh orang tua kandungnya yang

dilmpahkan kepada pria lain menikahinya denagn imbalan dan waktu yang

ditentukan.

BAB V : Penutup berisi kesimpulan dan saran.